

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sektor pertanian menyerap sekitar 29,05% tenaga kerja nasional dan menyumbang sebesar 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Hutami *et al.*, 2024). Namun demikian, tantangan modernisasi, keterbatasan lahan pertanian, dan degradasi lingkungan menuntut adanya inovasi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya yang tersedia (Azka & Fidiyani, 2025). Dalam merespons tantangan tersebut, lahirlah konsep agribisnis berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan kelestarian sumber daya alam, efisiensi usaha, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia (Indiati *et al.*, 2024). Salah satu bentuk aplikatif agribisnis berkelanjutan adalah sistem *agroforestry*. *Agroforestry* merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dalam satu lahan, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat fungsi ekologis, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Ginting, 2025).

Sebagai negara dengan kawasan hutan yang luas, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan *agroforestry*, terutama di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewenangan untuk mengelola ±2,4 juta ha hutan negara di Pulau Jawa dan Madura (Setya & Rini, 2023). Salah satu unit kerjanya, yaitu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, mengelola kawasan seluas 1.116.060,38 ha,

terdiri dari kawasan hutan produksi (72,13%) dan kawasan hutan lindung (27,87%). Selain memproduksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, Perum Perhutani juga memiliki sub bagian kemitraan, yang merupakan bagian dari upaya Perhutani dalam memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Ulfa, 2021).

Kemitraan Perhutani adalah kemitraan kehutanan antara perhutani dengan kelompok tani dan atau kelompok masyarakat yang belum berbadan usaha dan yang telah berbadan usaha (Azizah *et al.*, 2024). Kemitraan perhutani bertujuan untuk: (1) Mewujudkan tata kelola kerjasama yang lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), (2) Memberikan akses kerjasama yang mengutamakan pada usaha produktif, dan (3) Meningkatkan produktifitas lahan dengan multiusaha kehutanan (Perhutani, 2025).

Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diberi akses legal untuk memanfaatkan sebagian kawasan hutan produksi melalui kegiatan *agroforestry*. Untuk menjamin keteraturan, legalitas, dan transparansi pelaksanaan kerja sama tersebut, dibuatlah suatu perjanjian kerja sama antara Perhutani dan LMDH. Perjanjian ini memuat ketentuan terkait identitas para pihak, lokasi garapan, jenis tanaman yang dibudidayakan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme evaluasi dan penyelesaian sengketa. Salah satu aspek utama dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah ketentuan mengenai bagi hasil dari kegiatan *agroforestry*, terutama yang berbasis tanaman tebu P83.

Bagi hasil merupakan bentuk insentif ekonomi yang diatur secara proporsional berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Sarbina *et al.*, 2021).

Fungsi perjanjian bagi hasil dalam kemitraan antara Perhutani dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) adalah sebagai landasan hukum dan pedoman kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, dan pembagian hasil antara kedua belah pihak dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama. Umumnya, hasil panen dibagikan dengan rasio 80% untuk LMDH dan 20% untuk Perhutani, atau 90:10, tergantung kontribusi, biaya operasional, dan kondisi teknis di lapangan. Bagi hasil ini dapat diberikan dalam bentuk fisik hasil panen maupun konversi dalam bentuk uang tunai yang tercatat secara administratif dan akuntabel. Sebagai bagian dari praktik agribisnis kehutanan berkelanjutan, *Agroforestry* Tebu P83 menjadi contoh nyata sinergi antara BUMN kehutanan dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara produktif, adil, dan lestari. Kegiatan ini sejalan dengan amanat Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan berbasis kemitraan.

Melalui program magang, mahasiswa diberi kesempatan untuk terjun langsung ke dunia kerja dan mempelajari proses-proses nyata dalam praktik profesional (Wuli, 2023). Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berkesempatan mengikuti magang di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur selama empat bulan, mulai 25 Februari hingga 25 Juni 2025. Kegiatan magang dilakukan pada Seksi *Agroforestry* dan Seksi Kemitraan Produktif, dua unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program *agroforestry* dan pengelolaan kerja sama dengan LMDH. Selama kegiatan magang, mahasiswa mempelajari proses penyusunan perjanjian kerja sama, verifikasi dokumen proposal LMDH, serta pelaporan hasil

panen dan pembagian bagi hasil. Mahasiswa juga memperoleh pemahaman tentang pentingnya aspek legalitas, manajemen kelembagaan petani, hingga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis agribisnis kehutanan.

Berdasarkan pengalaman magang tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji dan mendokumentasikan proses tersebut ke dalam bentuk laporan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil *Agroforestry* Tebu P83 antara Perum Perhutani dengan LMDH di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur”**. Judul ini diambil karena merepresentasikan secara langsung fenomena yang diamati selama magang, yaitu proses kemitraan agribisnis kehutanan yang melibatkan aktor negara dan masyarakat lokal, serta memberikan pembelajaran nyata mengenai sinergi antara pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pendekatan *agroforestry*.

1.2. Tujuan Magang

Tujuan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yaitu:

1. Memiliki pemahaman dan kemampuan dalam penerapan prosedur kerja perjanjian bagi hasil *agroforestry* tebu P83 antara perum perhutani dengan LMDH.
2. Mengetahui contoh penerapan bagi hasil *agroforestry* tebu P83 antara perum perhutani dengan LMDH.

1.3. Manfaat Magang

1.3.1. Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman kerja yang dapat meningkatkan kemampuan diri.

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan secara nyata di lapangan.

1.3.2. Bagi Perusahaan

1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara instansi dengan perguruan tinggi.
2. Memperoleh bantuan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas Perusahaan.

1.3.3. Bagi Perguruan Tinggi

1. Sarana pengenalan instansi pendidikan prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Terciptanya hubungan baik dan adanya pertukaran informasi antara instansi dengan perguruan tinggi.

1.4. Sasaran Kompetensi yang Diharapkan

1. LO_3: Menguasai wawasan dan pengetahuan di bidang agroindustri, manajemen perusahaan, lingkungan strategis agribisnis, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja agribisnis.
2. LO_4: Menguasai dan mengimplementasikan alat analisis untuk pengambilan keputusan agribisnis dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
3. LO_6: Mampu bernegosiasi dengan mengedepankan etika, kejujuran, dan berkarakter bela negara. serta mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi secara lisan dan tertulis.
4. LO_10: Mampu menginisiasi, dan mengelola agribisnis beserta risikonya berbasis digital memanfaatkan potensi lokal/ kearifan lokal.

